

Depok, 29 November 2022

Nomor : 6738.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 9120016090841, Terbit Tanggal 04 Oktober 2019
SIUP : NIB : 9120016090841, Terbit Tanggal 04 Oktober 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 15 April 2021
Alamat : Jl. STM Pembangunan No.16A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunaridito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA
Nomor : 6738.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA
- b. Alamat : Jl. STM Pembangunan No.16A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- c. NIB : NIB : 9120016090841, Terbit Tanggal 04 Oktober 2019
- d. SIUP : NIB : 9120016090841, Terbit Tanggal 04 Oktober 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 15 April 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)
Perdagangan Besar Peralatan dan Pelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (**KBLI : 46491**)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 November 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-755
- i. Tanggal Terbit : 28 Desember 2021
- j. Tanggal Berakhir : 27 Desember 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 November 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : Wahidan B. R.
- h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Bambang Gunardjito
2. A. Tisna P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Prima Nusantara Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : 6737.3/EXT-MUTU/XI/2022 Tanggal 29 Nov. 2022 (SK Penilikan ke-1)
- c. Izin Perdagangan/NIB : NIB OSS RBA, Nomot: 9120016090841 Tanggal 04 Oktober 2019, dicetak 16 November 2022, mencakup izin perdagangan pada;
KBLI 46636 – Perdagangan besar bahan bangunan dari kayu
KBLI 46491 – Perdagangan besar perlengkapan/perabot rumah tangga
- d. Alamat Kantor : Jl. STM Pembangunan No. 16A, Kelurahan Sitirejo II,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- e. Alamat Gudang : Gudang Milik Industri Mitra, PT. Karya Gunung Puding;
Gudang B PT. KGP, Jl. Ujung Labuhan No. 100. Kelurahan Namorambe,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
• Direktur : Febrin Saputra Harahap
• Komisaris : Putri Meisyarah Harahap

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila diperlukan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera Senin, 14/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prima Nusantara Sejahtera Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite CV. Prima Nusantara Sejahtera Senin – Rabu 14/11/2022 s/d 16/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Komoditas • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera Rabu, 16/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prima Nusantara Sejahtera Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 29 Nov. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir; Akta Nomor: 03 tanggal 11 Oktober 2021, dibuat oleh Nurhatini HIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Akta berjudul Pemasukan dan Pengeluaran, dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera. Akta mendapatkan persetujuan melalui SK Dirjen AHU Kemenkumham RI, Nomor: AHU-0034023-AH.01.16 tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera sudah migrasi ke OSS RBA dengan Nomor NIB sama sebagaimana yang terdaftar dalam Akun OSS 1.1., yaitu NIB: 9120016090841 tanggal terbit 4 Oktober 2019, diketahui sebagai cetakan terbaru pada tanggal 16 November 2022. Pada lampiran NIB OSS RBA tersebut, mendaftarkan KBLI perdagangan, yakni KBLI 46636 dan KBLI 46491 untuk lingkup usahanya dalam NIB sebagai perizinan berusaha. Jenis komoditas perdagangan sesuai dengan KBLI 46636 berupa produk kayu moulding.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera memiliki bukti pendaftaran usaha berdasarkan NIB OSS Versi RBA dengan Nomor 9120016090841, tanggal terbit 4 Oktober 2019, dan diperoleh dari versi cetakan terkini pada tanggal 16 November 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Barat, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP yang terbit sesuai/selaras dengan yang didaftarkan pada akun OSS RBA, yakni bernomor: 02.625.838.4-122.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	<p>Pada verifikasi Tahun 2022, diketahui realisasi pasokan dari industri mitra hanya berasal dari PT. Karya Gunung Pudung selaku industri terpadu yang berkedudukan sebagai produsen produk moulding yang dibeli oleh CV. PNS melalui perjanjian jual beli produk olahan dan mulai terealisasi sejak bulan Februari 2022. Kontrak jual beli antara CV. PNS dan PT. KGP diketahui sudah diperbaharui dengan Nomor: 01/PNS-KGP/I/2022 tanggal 26 Januari 2022.</p> <p>PT. KGP diketahui sudah ber-SLK dengan nomor: BRIK-VLK-0160, berlaku s/d 31 Oktober 2025, serta tervalidasi di website SILK Kementerian LHK RI.</p>
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Terverifikasi dokumen invoice dan serah terima sebanyak 7 (tujuh) set untuk penerimaan dari PT. KGP sebagai industri mitra, kepada CV. PNS yang menempati Gudang B di areal pabrik PT. KGP sebagai lokasi transit sebelum pemuatan ekspor oleh CV. PNS, sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak jual beli di awal tahun kegiatan. PT. Karya Gunung Pudung sebagai industri mitra yang menjadi pemasok tunggal kepada CV. Prima Nusantara Sejahtera, sudah ber-SLK dan tervalidasi.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa faktur sebanyak 7 set, dengan total volume produk Moulding sebanyak 169,9520 M3. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama periode November 2021 – Oktober 2022, CV. Prima Nusantara Sejahtera diketahui belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Pada Audit Tahun 2022, rentang data terdapat realisasi ekspor dimulai pada Bulan Maret 2022. Terealisasi ekspor sebanyak 6 kali penerbitan dokumen ekspor, dengan volume ekspor sebesar 166.0661 M3. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama rentang November 2021 – Oktober 2022 dimana ekspor baru terealisasi sejak Maret 2022, diketahui bahwa dari 6 set dokumen ekspor CV. PNS, diketahui seluruhnya tidak ada pembetulan ekspor
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Jenis produk ekspor berupa produk moulding yang sesuai hasil verifikasi teknisnya, seluruhnya tidak dikenai bea keluar sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk olahan kayu moulding seluruhnya dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia format pencatatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan pola penanganannya. Dalam rentang 12 bulan terakhir, Kejadian kecelakaan kerja nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP dan pengesahannya karena karyawan perusahaan dagang CV. PNS, kurang dari 10 orang pekerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prima Nusantara Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		